



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 26/MoU/Bt/2020

Nomor : 322/C.5-VIII/II/2021

TENTANG PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH KABUPATEN BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan Desember , tahun Dua ribu dua puluh (21-12-2020), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : SUHARSONO
Jabatan : BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : GUNAWAN BUDIYANTO
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
berkedudukan di Jalan Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/1.0/D/2016, tanggal 21 Desember 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya perguruan tinggi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 7
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* dan/atau Amandemen yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367533
Faksimile : (0274) 367796
Email : bappeda@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
c.q. Lembaga Kerjasama UMY
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta, 55183
Telepon : (0274) 387656 Ext. 188
Faksimile : (0274) 387646
Email : bkln@umy.ac.id

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


GUNAWAN BUDIYANTO

PIHAK KESATU,

SUHARSONO